

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPTITUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR : 125 /KPTS/1991

TENTANG

PENGUKUHAN DAN PENGUKUHAN KEMBALI SEKOLAH DASAR-SEKOLAH DASAR YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang Pendidikan dan Kebudayaan, Sekolah Dasar merupakan bentuk wadah pendidikan Mary perloana formal adalah sebagai salah satu unsur pokok dalam proses belajar mengajar ditingkat pendidikan dasar';
 - b. bahwa Sekolah Dasar tersebut dalam butir a dapat menciptakan proses belajar mengajar yang baik. aman dan tentram serta dapat memperlancar penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan administrasi persekolahan, yang diselenggarakan oleh Dinas K Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta maka perlu adanya kepastian hukum:
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pengukuhan dan Pengukuhan Kembali Sekolah Dasar - Sekolah Dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Feraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1959 :
 - 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional:
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Pendidikan. Pengajaran dan Kebudayaan;
 - 5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 1981 tentang Susunan Organi sasi dan Tatakerja Dinas Pendidikan dan Kebudaya an Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;

 Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogya-karta Nomor 158/KPTS/1982 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogya-.

MEMUTUSKAN

. Tree-Lapkant

: Mengukuhkan dan mengukuhkan kembali Sekolah Dasar Pertama

Sekolah Dasar yang menjadi kewenangan, Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana

tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

Redua : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka segala

ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini

dinyatakan tidak berlaku lagi.

Earling to 3 : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di-

tetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta Pada tanggal : 1 - APRIL - 1991

PENJABAT GUBERNUR DVIERAH ISTUMEWA YOGYKARTA

Z PAKU ALAM VIII

SACINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta :

2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta ;

Dirjen Pendidikan dasar dan Menangah DEPDIKBUD di Jakarta :

4. Dirjen Kebudayaan DEPDIKBUD di Jakarta

5. Kepala Biro Organisasi SETJEN DEPDAGRI di Jakarta;

6. Kepala Biro Hukum SETJEN DEPDAGRI di Jakarta; 7. Pimpinan DPRD Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

8. Bupati/Walikotamadya KDH Tingkat II se Propinsi DIY:

10 Kerala Inspektorat Wilayah Propinsi DIY :

11 Kasala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi DIY :

Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana SETWILDA Prop. DIY :

4 K-pala Biro Kepegawaian SETWILDA Propinsi DIY :

15 Kotala Biro Kauengan SETWILDA Propinsi DIY

16. Kepala Biro Perlengkapan dan Perawatan SETWILDA Prop. DIY:

17. Kepela Biro HUMAS SETWILDA Propinsi DIY ;

Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

DAFTAR NAMA SD SE KECAMATAN SEMIN

NO	NAMA
1	SD TAMBRAN I
2	SD TAMBRAN II
3	SD PREBUTAN
4	SD SEMIN 1
5	SD SEMIN II
6	SD SEMIN III
7	SD SEMIN IV
8	SD LOGANTUNG I
9	SD LOGANTUNG II
10	SD NEGERI WIDORO
11	SD MUHAMMADIYAH WIDORO
12	SD BENDUNG I
13	SD BENDUNG II
14	SD CANDIDREJO I
15	SD CANDIDREJO II
16	SD REJOSARI I
17	SD REJOSARI II
18	SD REJOSARI III
19	SD PAYAMAN I
20	SD PAYAMAN II
21	SD BULUREJO I
22	SD BULUREJO II
23	SD KALITEKUK
24	SD SUMBEREJO
25)	SD NGADIPIRO
26	SD KARANGSARI
27	SD SEDONO
28	SD BADONGAN
29	SD SUMBER
30	SD SULUR
31	SD KLAMPOK
32	SD NGEPOH
33	SD NGENTAK
40	SD KERINGAN
35	SD DILEM
36	SD MUHAMMADIYAH LEMAHBANG
37	SD MUHAMAMMADIYAH KUTUGAN
38	SD MUHAMMADIYAH SIDOREJO
39	SD BOPKRI
40	MIN TUGU